



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jalan Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33416

Telp. (0717) 422094, Email: **HYPERLINK**

"mailto:dpmptsp.babel@gmail.com" dpmptsp.babel@gmail.com website: dpmptsp.babelprov.go.id

TATA CARA PENGAJUAN KEBERATAN DALAM PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

Pemohon informasi publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasa PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Sekretaris) berdasarkan alasan dengan tahapan sebagai berikut :

1. Keberatan diajukan kepada atasan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja dengan mengemukakan alasan.
2. Atasan PPID Pembantu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung harus memberikan tanggapan atas pengajuan keberatan tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimaknya keberatan secara tertulis.
3. Apabila atasan PPID menguatkan putusan yang ditetapkan bawahannya maka alasan tertulis disertakan bersama tanggapan tersebut.
4. Jika pengaju keberatan puas atas putusan Atasan PPID, maka sengketa keberatan selesai.
5. Jika pengaju keberatan Informasi Publik dapat diajukan kepada Komisi Informasi Pusat.

